

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan yang terjadi antara perbankan syariah kini semakin ketat, baik hal tersebut secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini tentu akan berdampak terhadap suatu tingkat profitabilitas pada bank syariah. Selain mengenai hal tersebut, kemampuan menghasilkan suatu profit yang menjadi indikator sangat penting guna menilai kemampuan dalam hal bersaing pada perbankan syariah dalam waktu yang tidaklah singkat..

Profitabilitas yaitu rasio yang paling komprehensif dari keseluruhan rasio yang ada dan rasio ini menggambarkan kemampuan bank untuk bertahan dari stabil dalam melanjutkan operasional di kemudian hari. Abdul Grahaf Ismail (2010) dalam bukunya yang berjudul *Money, Islamic Bank, and The Real Economy*, menjelaskan “it makes difference whether the banks are looking at single or dual objectives such as profit and social motive : all reputable islamic banks strive for sustainability and profitability.

*Mudharabah* bagian dari seluruh pembiayaan pada perbankan syariah. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan suatu bentuk kerja sama yang antara dua belah pihak bahkan dapat lebih, dimana sang pemilik modal tersebut mempercayakan modalnya terhadap pengelola dengan kesepakatan pembagian keuntungan yang telah mereka sepakati. (Roviqoh, 2015). Adapun dasar hukum *mudharabah* yang tercantum pada Al-Quran “...Tidak ada dosa bagimu untuk

mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.s. Al-Baqarah Ayat 198) “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung”. (Q.s AlJumu‘ah Ayat 10).(Putra, 2018).

*Musyarakah* dalam teknis perbankan didefinisikan sebagai akad kerja sama pembiayaan antara Bank Syariah, atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelolah suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha, dipercayakan kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik dana.(Auditya & Afridani, 2018).

Inflasi yaitu kecenderungan dari suatu harga-harga untuk meningkat secara umum dan bahkan meningkat dengan terus menerus. Kenaikan pada beberapa komoditi saja tidak akan disebut dengan inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut menjadi meluas atau bahkan mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari suatu harga barang-barang lain. Keadaan harga yang terus-menerus meningkat dapat diartikan bahwa kenaikan harga-harga tersebut karena bersifat musiman atau sesekali saja atau tidak mempunyai pengaruh lanjut maka tidak disebut dengan inflasi (Saekhu, 2016).



Sumber: OJK (2010-2020)

**Gambar 1.1**

### **Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2020**

Grafik 1 menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia selama ini mengalami peningkatan indikator pada tahun 2014, yang sebelumnya hanya terdapat 11 Bank Umum Syariah pada tahun 2010 hingga 2013 kemudian meningkat menjadi 12 Bank Umum Syariah. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan menjadi 13 Bank Umum Syariah, dan tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 hingga 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 14 Bank Umum Syariah. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia cukup bagus, dapat dilihat pada grafik diatas tidak pernah mengalami penurunan dalam jumlah Bank Umum Syariah.

Fenomena yang melandasi penelitian ini yaitu dengan adanya suatu pembiayaan yang mengakibatkan suatu kegagalan dari pihak nasabah atau juga pihak lain dalam memenuhi hal kewajibannya kepada Bank sesuai dengan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Selain hal tersebut, dampak inflasi secara terus-menerus maka akan menyebabkan tingginya suatu risiko default. Risiko ini

yang akan meningkatkan sebuah *Non Performing Financing* (NPF) dalam perbankan syariah. Jika pembiayaannya tersebut berdasarkan sistem akad bagi hasil dengan dimana jika dari pihak debitur mengalami suatu kerugian pada usaha yang dimilikinya maka kerugian ini juga akan ditanggung oleh pihak bank syariah (*risk sharing*). Selanjutnya terdapat Pembiayaan Mudharabah dan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang masih cukup sedikit penyalurannya terhadap suatu perbankan syariah. Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal-hal yang dianggap mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah.

Tingkatan profitabilitas yang diperoleh bank syariah di Indonesia pada dikala ini sangat menarik, baik dari segi owner dana, investor ataupun masyarakat khususnya yang menganut prinsip syariah. Semacam yang tercatat pada laporan Bank Indonesia(BI) pada akhir tahun 2005, profitabilitas perbankan syariah secara universal menggapai tingkatan keuntungan sebesar Rp238, 6 miliar, profitabilitas perbankan syariah tersebut bertambah sebesar Rp76, 3 miliar( 47%) dari tahun 2004. (Faradilla & Arfan, 2017).

Banyak peneliti terdahulu yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah. Salah satunya yaitu risiko pembiayaan Bank Umum Syariah. Peneliti Juniwati dan Suhartini (2020) menyatakan bahwa risiko pembiayaan yang digambarkan oleh NPF *Murabahah*, NPF *Mudharabah*, dan NPF *Musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (*Return On Assets*) pada Bank Umum Syariah. Selain itu peneliti Toufan Syah (2018) juga menyatakan bahwa risiko pembiayaan yang digambarkan

oleh Non Performing Financing berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Selanjutnya peneliti Citra Hambali (2017) menyatakan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Beberapa peneliti terdahulu juga menyatakan bahwa risiko pembiayaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Seperti yang dinyatakan oleh Raharjo, dkk (2020) dan Apriliyana Rahmawati (2020) bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) perbankan syariah.

Selain itu, Pembiayaan Mudharabah juga merupakan factor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah, seperti yang diungkapkan oleh Sihabudin dan Wirman (2021) bahwa Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas perbankan. Peneliti Sari, dkk (2021) menyatakan bahwa Pembiayaan Mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2012-2014. Kemudian peneliti Aulia dan Nabila (2021) menyatakan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017-2019 secara simultan, serta Juniwati dan Suhartini (2020) menyatakan bahwa Pembiayaan Mudharabah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (*Return On Assets*) pada Bank Umum Syariah. Berbeda dengan peneliti (Nurafni Sulistiyowati (2016), dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Faktor pembiayaan *musyarakah* juga dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah, seperti yang diungkapkan oleh Sihabudin dan Wirman (2021)

bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas perbankan. Selanjutnya peneliti Sari, dkk (2021) bahwa pembiayaan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2012-2014. Peneliti Aulia dan Nabila (2021) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2017-2019 secara simultan, dan peneliti Juniwati dan Suhartini (2020) mengungkapkan pembiayaan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (*Return On Assets*) pada Bank Umum Syariah. Tetapi dengan peneliti Auditya dan Afridani (2018) serta Nurafni Sulistiyowati (2016) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidaklah berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Selain factor-faktor diatas, tingkat inflasi pun juga dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah, dapat dibuktikan pada penelitian yang diteliti oleh Raharjo, dkk (2020) bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas (*Return on Assets*) serta Toufan Aldian Syah (2018) menyatakan bahwa tingkat inflasi juga mempengaruhi profitabiloitas perbankan.

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan ini dapat diartikan sebagai basis teori yang mendasari suatu praktik bisnis pada perusahaan yang telah digunakan selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi suatu teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan juga teori organisasi. Prinsip utama dari teori ini menyatakan bahwa adanya hubungan kerja

antara pihak yang memberi wewenang yaitu pihak investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer (Almunawwaroh & Marlina, 2017).

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah risiko pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
4. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini yang berdasarkan rumusan masalahnya yaitu:

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Memperoleh bukti empiris pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
4. Memperoleh bukti empiris tingkat inflasi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis guna untuk menambah suatu kajian-kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan yaitu pada Bank Umum Syariah yang terdapat di dalam Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

Pada manfaat praktis ini guna menambah pengetahuan yang dilakukan oleh peneliti tentang pengaruh risiko-risiko dalam keuangan yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Selain itu, peneliti sendiri berharap bahwa hasil penelitian yang telah ditulis ini dapat bermanfaat bagi Bank Umum Syariah agar dapat mengkaji risiko-risiko keuangan yang sedang atau akan dihadapi oleh Bank Umum Syariah.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Proposal**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, maka pembahasan pada penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang disusun secara terperinci dan sistematis yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab satu dalam penelitian ini, menjelaskan tentang latar belakang masalah yang sesuai dengan topik berkaitan dalam penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.



**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua dalam penelitian ini, menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis variabel penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab tiga dalam penelitian ini, menguraikan mengenai rancangan dan batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisa data.

**BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum subyek penelitian serta analisis data yang meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik, serta pembahasan atas hasil penelitian yang telah dianalisis.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan penelitian, dan saran sebagai peneliti berikutnya